

PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN

2026

PERBUP BARUT NO.7, BD 2026/NO.7, HLM.1-20

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

- ABSTRAK :
- Untuk memenuhi upaya penyelamatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu Pengawasan Kearsipan untuk mendorong Pencipta Arsip melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar Kearsipan, dan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019; Perda Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2022 dan No. 2 Tahun 2016; Perbup Barito Utara No. 31 Tahun 2022.
 - Ruang lingkup Pengawasan Kearsipan terdiri atas Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan; pengawasan atas penegakan peraturan per-undang-undangan di bidang Kearsipan; pembentukan tim pengawas Kearsipan; dan prosedur Pengawasan Kearsipan. Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Pengawasan Kearsipan Internal. Aspek pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Kearsipan terdiri atas aspek administratif dan aspek pidana Tim Pengawas Kearsipan terdiri atas Tim Pengawas Kearsipan daerah dan Tim Pengawas Kearsipan Internal. Prosedur Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perencanaan program; pelaksanaan; dan Pelaporan.
- CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2026.